

# Mengawal Mutu Pendidikan Bagi Siswa sebagai bentuk Perlindungan Hukum atas Hak Anak atas Pendidikan Pada Masa Transisi Pandemi Covid 19

Joice Soraya<sup>1</sup>; Deni SB Yuherawan<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang  
joicewijayas99@gmail.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura;  
deniyuherawan@trunojoyo.ac.id

## Abstrak

Hak atas pendidikan menjadi penting seiring kebijakan pemerintah untuk *work from home (WFH)/study from home (SFH)* di masa Pandemi Covid-19. Tujuan artikel ini adalah untuk memaparkan arti penting hak atas pendidikan di masa Pandemi Covid-19 dalam kaitannya dengan hak atas informasi dari penggunaan media internet. Pelanggaran hak atas pendidikan pun dikaitkan dengan penggunaan hukum pidana dengan tepat agar berdaya guna. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan memanfaatkan ketentuan hukum hak asasi manusia yang menempatkan hak atas informasi sebagai bagian penting dari hak atas pendidikan. Penelitian menunjukkan bahwa jaminan dan perlindungan hak atas pendidikan maupun hak atas informasi perlu dilakukan secara terencana oleh pemerintah maupun penyelenggara pendidikan sekalipun pada masa pandemi. Konstruksi Hak atas pendidikan terkait erat dengan hak atas informasi sebagai dua sisi mata uang di masa Pandemi Covid-19.

Kata kunci: *hak atas pendidikan; hak atas informasi; Covid-19; hak asasi manusia.*

## Abstract

*The right to education becomes important as the Government issued a policy to work from home (WFH)/study from home (SFH). This article aims to explain the importance of the right to education in the Covid-19 pandemic, which is closely related to the right to information from the use of internet. Violation of the right to education is also associated with the application of the criminal law properly in order to be effective. Normative juridical research methods on legal provisions in the field of Human Rights and international legal instruments place the right to information as an important part of the right to education. The results, the guarantee and protection of the right to education as well as the right to information need to be carried out in a planned manner even during the pandemic. The construction of the right to education is closely related to the right to information as two sides of a coin during the Covid-19 pandemic. The use of criminal law must not be arbitrary.*

Key Word: *right to education; right to information; Covid-19; human rights.*

## PENDAHULUAN

Awal bulan Maret tahun ini, tepatnya 16 Maret 2020 Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menginstruksikan *work from home*<sup>1</sup> maupun *study from home*. *Work from home/study from home* ini tidak terbatas pada dunia usaha melainkan dunia pendidikan sehingga berdampak pada pola pendidikan yang selama ini dilaksanakan. Kebijakan atas *work from home* pun dipertegas dengan strategi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penyebaran virus Covid-19.

<sup>1</sup> Kompas, "Jokowi Instruksikan Bekerja Dari Rumah, Ini Arti Work From Home," last modified 2020, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/16/195035165/jokowi-instruksikan-bekerja-dari-rumah-ini-arti-work-from-home>.

Pemerintah mengeluarkan dua produk hukum terkait Covid-19. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 (Keppres 11/2020) disusul Peraturan Pemerintah 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 (PP 21/2020). Kedua ketentuan hukum tersebut menjadi tanda bahwa Pemerintah memilih strategi PSBB dari opsi karantina kesehatan lain yang ditawarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinan Kesehatan (UU Kekarantinan Kesehatan). Selain itu kedua produk hukum tersebut pun menjadi dasar hukum rujukan diberlakukannya PSBB di beberapa wilayah.

Sejak diumumkan oleh Presiden Joko Widodo mengenai kasus pertama *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* pada awal Maret 2020 yang lalu, Indonesia kemudian dihadapkan pada masa pandemi. Hampir seluruh sektor kehidupan lumpuh, tidak terkecuali di bidang pendidikan. Apalagi saat itu, seluruh satuan pendidikan maupun lembaga pendidikan tinggi memasuki akhir semester genap dan akan menghadapi masa penilaian akhir tahun atau ujian sekolah, yang kemudian diikuti dengan penerimaan peserta didik baru (PPDB).

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kemudian menyikapi kondisi tersebut dengan membuat sejumlah kebijakan. Mulai dari realokasi anggaran Kemendikbud untuk penanganan penyebaran Covid-19 berupa pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi terkait Covid-19, peningkatan kapasitas dan kapabilitas rumah sakit pendidikan (RSP), pelaksanaan rapid test di lima RSP, dan pengadaan bahan habis pakai.

Realokasi anggaran juga untuk program penguatan kapasitas 13 RSP dan 13 fakultas kedokteran untuk menjadi test center Covid-19, serta membuka pendaftaran dan melatih relawan Covid-19 dari kalangan mahasiswa program studi kedokteran dan kesehatan. Selain itu, Kemendikbud juga berperan aktif menjalin kerja sama dengan berbagai mitra swasta di bidang *edutech* dan telekomunikasi, serta menginisiasi program guru berbagi.

Pada pertengahan April 2020, Kemendikbud juga menayangkan program Belajar dari Rumah (BDR) yang disiarkan TVRI. Program ini diisi dengan berbagai tayangan edukatif dan menyenangkan sebagai alternatif pembelajaran bagi peserta didik, orang tua, dan guru.

Kebijakan lainnya adalah berupa fleksibilitas bagi kepala sekolah dalam memanfaatkan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) untuk mendukung pembelajaran selama masa pandemi Covid-19. Ada pula kebijakan berupa diterbitkannya Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbud Nomor 15 Tahun 2020. Kedua surat edaran tersebut berisi

pelaksanaan kebijakan pendidikan dan panduan penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran Covid-19.

Menjelang pelaksanaan tahun ajaran dan tahun akademik baru 2020/2021, Kemendikbud bersama tiga kementerian lainnya, yaitu Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri menyusun panduan penyelenggaraan pembelajaran. Panduan ini dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dengan pembukaan satuan pendidikan untuk pembelajaran tatap muka.

PSBB merupakan respon dari kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat (Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan). Ciri khas PSBB terletak dalam strategi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum atau dikenal dengan bekerja di rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah dan/atau pembatasan berkumpul. PSBB jelas memberi dampak bagi kehidupan masyarakat, terutama di bidang pendidikan. Strategi pendidikan pun berubah secara drastis dari upaya sadar dan terencana (Pasal 31 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional/UU Sisdiknas) menjadi adaptif dengan memanfaatkan teknologi informasi. Secara khusus, UU Sisdiknas memberikan pengaturan terkait Pendidikan jarak jauh. Hanya saja rancangan Pendidikan jarak jauh yang dimaksud belum tentu sama dengan pendidikan berbasis teknologi informasi dalam masa PSBB ini. Pendidikan jarak jauh diperuntukkan bagi kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka/regular. Artinya, desain ideal pendidikan ditekankan pada tatap muka antara tenaga pendidik dan peserta didik. Pendidikan jarak jauh secara implisit menjadi pilihan terakhir bagi kelompok masyarakat yang terkendala tidak bisa mengikuti pendidikan secara tatap muka/regular. Hal tersebut menjadi sebuah tantangan tersendiri mengingat pendidikan jarak jauh dengan pemanfaatan teknologi menjadi satu-satunya cara melaksanakan pendidikan di masa Pandemi Covid-19 ini.

Pemanfaatan teknologi informasi untuk pendidikan memang bukan hal baru. Data Penetrasi pengguna internet di Indonesia menunjukkan pengguna internet di Indonesia mencapai 171,17 juta jiwa dari 264,16 juta orang (64,8%).<sup>2</sup> Berdasarkan usia pengguna internet tampak menonjol pada usia 5-9 tahun sebanyak 25,2%, 10-14 tahun sebanyak 66,2%, usia 15-19 tahun sebanyak 91%, usia 20-24 tahun sebanyak 88,5%, usia 25-29 tahun sebanyak 82,7 %. Data tersebut jika dikaitkan dengan jenjang pendidikan formal dapat diperoleh gambaran sangat menarik. Bahwa usia pendidikan dasar (7-15 tahun) telah mengenal dan terbiasa menggunakan internet, usia pendidikan menengah (16-18 tahun) pun menonjol dalam penggunaan internet, begitu pula dengan usia pendidikan tinggi ( $\geq 19$  tahun). Data ini menunjukkan penggunaan internet untuk pendidikan bukan hal yang baru dan asing bagi pendidikan. Hanya saja penggunaan internet ditujukan sebagai upaya tambahan mendukung pendidikan formal yang bersifat tatap muka. Baik tenaga pendidik maupun peserta didik menggunakan teknologi informasi hanya untuk menambah referensi atau komunikasi tambahan yang bersifat informal. Mekanisme tugas atau pekerjaan rumah atau kegiatan yang sifatnya

tidak memaksa akan kehadiran peserta didik dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi.

Berlakunya masa Pandemi Covid-19 mengubah secara paksa pendidikan formal secara tatap muka menjadi pendidikan formal dengan bentuk pembelajaran daring. Berbagai tantangan atas kebutuhan pendidikan muncul. Kebutuhan pendidikan bergeser dari kebutuhan transportasi, ekonomi dan pembiayaan penunjang penyelenggaraan pendidikan menjadi kebutuhan akan perangkat elektronik yang dapat terkoneksi melalui internet serta konektivitas internet sendiri. Kondisi tersebut bukan hal yang mudah baik bagi penyelenggara pendidikan, pendidik maupun peserta didik. Penetapan PSBB pada beberapa wilayah memiliki dampak bagi penyediaan sarana dan konektivitas internet yang masih belum semuanya terjangkau. Situasi dan kondisi ini perlu diperhatikan dan dikaji secara mendalam terhadap bangunan hak asasi manusia atas pendidikan di satu sisi melalui sarana hukum yang ada sebagai jaminan pemenuhan dan masa Pandemi Covid-19 di sisi lain.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka artikel ini mengangkat judul mengenai Mengawal Mutu Pendidikan Bagi Siswa sebagai bentuk Perlindungan Hukum atas Hak Anak atas Pendidikan Pada Masa Transisi Pandemi Covid 19.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian yang membahas aspek hukum dengan melakukan penelusuran bahan kepustakaan (*library research*) yang berorientasi kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>2</sup>

Metode penelitian hukum normatif adalah studi yang meneliti dokumen, yang menggunakan berbagai literatur seperti undang-undang, putusan pengadilan, teori hukum, dan bisa jadi pendapat para sarjana. Penelitian ini akan menggunakan analisis kualitatif dengan menjelaskan data dan teori yang ada yang terkait dengan jawaban masalah<sup>3</sup>

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui serangkaian aktivitas pengumpulan bahan-bahan yang dapat membantu terselenggaranya penelitian, terutama dengan melakukan studi kepustakaan. Dalam hal ini melalui penelitian terhadap dokumen-dokumen yang merupakan bahan hukum primer, kemudian melakukan penelitian terhadap bahan hukum sekunder.

Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian. Penelitian kepustakaan dilakukan melalui inventarisasi dokumen-dokumen yang merupakan bahan hukum yang akan dijadikan sebagai bahan penulisan.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2003). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

<sup>3</sup> MYA Syaputra dan Dani Sintara. (2019, Agustus). Revitalization of Malay Cultural Values in Regional Regulation of Spatial and Region in Medan City. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 2(3), 358.

<sup>4</sup> Sunggono, B. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Analisis data (bahan hukum) merupakan proses pencarian dan perencanaan secara sistematis terhadap semua dokumen dan bahan lain yang telah dikumpulkan agar dapat memahami apa yang akan ditemukan dan dapat menyajikannya hasil penelitian dengan jelas. Untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh maka diperlukan adanya teknik analisis bahan hukum.

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menafsirkan gejala yang terjadi atau yang akan terjadi, tetapi bukan karena suatu kondisi yang mendominasi atau kecenderungan. Analisis bahan hukum dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan hukum yang diperlukan dan kemudian menghubungkannya dengan permasalahan yang ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Konstruksi Hak atas Pendidikan di masa Pandemi Covid-19

Menjaga kualitas pendidikan menjadi tantangan nyata di tengah terus berlangsungnya pandemi korona atau covid-19. Proses belajar mengajar antara pendidik dan peserta didik yang semula dilakukan melalui interaksi langsung kini tidak lagi dapat dilakukan. Interaksi langsung di ruang kelas antara guru dan murid harus dibatasi bahkan ditiadakan sama sekali demi mencegah penyebaran virus. Hal ini dilakukan karena protokol kesehatan yang mengharuskan setiap individu melakukan *social* dan *physical distancing* bukan pengecualian dalam interaksi belajar-mengajar antara guru dan murid. Akibat pandemi, kegiatan belajar mengajar (KBM) pun secara mendadak harus dijalankan dengan menggunakan sistem belajar jarak jauh melalui jaringan internet atau daring. Pendidik dan peserta didik yang terbiasa melakukan KBM dengan interaksi langsung di ruang kelas, suka tidak suka, harus menyesuaikan diri dan menerima metode belajar jarak jauh itu sebagai satu-satunya jalan dalam melaksanakan KBM. Dalam konteks inilah kualitas KBM dan lebih luas lagi kualitas pendidikan nasional kita mulai dipertanyakan. Keraguan bahwa kualitas dunia pendidikan nasional kita bakal menurun pun mulai mengemuka. Apalagi dalam beberapa waktu terakhir sejalan dengan berlangsungnya proses KBM jarak jauh, sejumlah sekolah, mulai jenjang SD, SMP, hingga SMA dan sederajat di sejumlah daerah di Indonesia dilaporkan mengalami kesulitan, baik kesulitan teknis maupun kesulitan nonteknis. Kesulitan teknis terkait dengan ketersediaan fasilitas hardware ataupun software yang dibutuhkan bagi penyelenggaraan KBM jarak jauh.

Harus dicatat, tidak semua guru dan murid, terlebih di daerah-daerah terpencil, memiliki perangkat yang memenuhi syarat kelayakan bagi pelaksanaan aktivitas daring. Fasilitas jaringan internet yang menjamin keterhubungan pun belum merata keberadaannya di seluruh pelosok Tanah Air. Kesulitan nonteknis berkaitan dengan kondisi bahwa tidak semua guru dan murid dapat segera beradaptasi dengan teknologi dan metode mengajar jarak jauh. Penguasaan siswa ataupun guru terhadap teknologi pembelajaran juga sangat bervariasi. Hal itu tentu menjadi tantangan tersendiri. Yang lebih substansial ialah kurikulum pendidikan nasional kita pun secara resmi dan komprehensif belum mengakomodasi dan mengadaptasi sistem belajar jarak jauh. Selama ini, KBM secara online hanya merupakan

konsep, sebagai perangkat teknis, belum berkembang menjadi cara berpikir dan paradigma pembelajaran. Karena itu, kekhawatiran akan menurunnya kualitas pendidikan, sekali lagi tidak boleh diabaikan. Begitu pun kita tidak boleh menyerah dengan keadaan dan membiarkan kualitas pendidikan nasional kita menurun di tengah berlangsungnya pandemi. Seluruh *stakeholders* pendidikan nasional harus ikut turun tangan mencari solusi dan mengantisipasi potensi persoalan tersebut. Kementerian Pendidikan harus memitigasi potensi menurunnya kualitas pendidikan ini sekaligus memetakan solusinya ke dalam sistem pendidikan nasional kita. Proses pembelajaran jarak jauh yang selama ini telah diterapkan di universitas terbuka kiranya dapat menjadi model awal dari peta jalan tersebut. Dengan adaptasi dan adopsi, sistem yang sama jika dipandang perlu, dapat pula diterapkan di strata pendidikan yang lebih rendah.

Hak atas pendidikan maupun hak atas informasi sama-sama merupakan hak asasi manusia yang dilindungi oleh UUDN RI Tahun 1945. Kedua hak asasi manusia tersebut memiliki kaitan erat ketika hak atas informasi dipandang juga sebagai hak atas pendidikan. Sebaliknya juga hak atas pendidikan juga terkait erat dengan hak atas informasi. Hal tersebut dapat dipahami mengingat kedua hak asasi manusia tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia untuk mengembangkan diri. Seseorang memiliki hak asasi manusia untuk mengembangkan diri melalui pendidikan dan informasi yang diterimanya. Walaupun sama-sama terkait erat dengan hak untuk mengembangkan diri, kedua hak asasi manusia tersebut memiliki perbedaan. Lebih lanjut akan dipaparkan hakikat hak atas informasi dan hak atas pendidikan dan arti penting hak atas informasi terkait pendidikan di masa Pandemi Covid-19.

Hak atas pendidikan sebagai hak asasi manusia diatur dalam Pasal 28C UUDN RI. Menariknya, Pasal 28C UUDNRI menegaskan hak atas pendidikan dalam 2 (dua) bagian pokok. *Pertama* hak atas pendidikan merupakan hak mengembangkan diri sebagai pemenuhan kebutuhan dasar, mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya. Atau dengan kata lain pemenuhan hak atas pendidikan berkaitan erat dengan upaya pemenuhan kebutuhan dasar, mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya. Poin penting yang ditekankan Pasal 28C UUDN RI 1945 justru terletak dalam hakikat pendidikan sebagai kebutuhan dasar sekaligus kebutuhan untuk pengembangan diri. Jika dikaitkan dengan urgensi kebutuhan diri manusia maka pendidikan merupakan kebutuhan esensi sekaligus kebutuhan eksistensi. Melalui penguasaan pendidikan seseorang tidak hanya mendapatkan pengakuan akan tetapi mendapatkan pemenuhan atas kebutuhan dasarnya untuk hidup.

Dengan demikian hak atas pendidikan terkait erat dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia untuk hidup di masa kini maupun di masa mendatang terutama dari sisi ekonomi dan sosial.

*Kedua*, arti penting dari hak atas pendidikan ini pun ditegaskan “demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” Hal pokok kedua ini semakin menegaskan hak atas pendidikan bukan semata-mata perihal perolehan pengetahuan yang terukur dari perolehan gelar. Hak atas pendidikan begitu luas karena menyangkut upaya

meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia. Artinya, hak atas pendidikan bersifat multi aspek bertalian satu dengan yang lain, aspek ekonomi, aspek sosial, aspek budaya bahkan aspek lainnya.

Kesiapan Indonesia dalam menjabarkan hak atas pendidikan ini lebih lanjut tertuang dalam Undang-Undang 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini pun bersesuaian dengan Pasal 13 Angka 2 KIEHSB bahwa negara perlu menetapkan suatu sistem pendidikan nasional demi menjamin pemenuhan hak atas pendidikan. Langkah pemuatan hak atas pendidikan dalam Undang-undang menjadi langkah strategis bagi perlindungan hak asasi manusia.<sup>5</sup> Hal yang menarik justru dalam Bagian Konsiderans UU Sisdiknas memahami pemenuhan hak atas pendidikan memiliki landasan kokoh sebagai upaya mewujudkan tujuan negara, amanat konstitusi untuk meningkatkan keimanan serta akhlak mulia demi mencerdaskan kehidupan bangsa serta pengaturan sistem pendidikan nasional sebelumnya yang tidak sesuai dengan perubahan UUDN RI 1945. Secara filosofis pemenuhan hak atas pendidikan menjadi upaya untuk mewujudkan manusia yang cerdas dan berpartisipasi dalam ketertiban dunia. Oleh karena itu hak atas pendidikan begitu penting.

Pengaturan tentang Sistem Pendidikan Nasional telah mendapatkan landasan dalam UU Sisdiknas. Sejak diberlakukan 8 Juli 2003, UU Sisdiknas belum mengalami perubahan. Laporan Analisis dan Evaluasi Hukum atas Sistem Pendidikan Nasional oleh BPHN merekomendasikan perubahan atas sistem pendidikan nasional yang berlaku mengingat tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan teknologi informasi.<sup>6</sup> Walaupun demikian UU Sisdiknas masih menjadi rujukan sampai ada Undang-undang yang baru. UU Sisdiknas menekankan pemahaman dasar terhadap “pendidikan” sebagai *“usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”* (Pasal 1 Angka 1 UU Sisdiknas)

Berdasarkan definisi ini, pendidikan tidak hanya perihal penyampaian materi kepada peserta didik. Pendidikan mencakup aspek perencanaan pembelajaran, proses pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Aspek perencanaan pembelajaran tampak dalam frasa “usaha sadar dan terencana”, artinya pendidikan tidak dilakukan tanpa adanya kesadaran secara mental. Pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana memiliki makna pendidikan harus dilakukan dengan tanggung jawab dan melibatkan perencanaan yang matang akan tujuan pembelajaran, metode pembelajaran serta evaluasi pembelajaran. Terkait dengan hal ini, UU Sisdiknas memperkenalkan istilah ‘kurikulum’. Begitu pula halnya dengan proses pembelajaran, pendidikan yang

dilaksanakan tidak hanya berfokus pada peserta didik akan tetapi melibatkan tenaga kependidikan pula dalam proses pembelajaran. Terkait dalam proses pembelajaran pula model penyampaian materi dan bentuk materi dengan melibatkan teknologi informasi begitu penting. Aspek ketiga yang juga penting dalam memahami pendidikan berkaitan erat dengan tujuan pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri secara utuh. Maksud dari potensi diri secara utuh ini diarahkan pada pengembangan kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia dan keterampilan yang diperlukan oleh diri dan masyarakatnya (Pasal 1 angka 1 UU Sisdiknas). Oleh karenanya jauh dari pemikiran UU Sisdiknas, pendidikan tidak sekedar memberikan materi pembelajaran tanpa adanya rancangan pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang jelas.

Sebagai upaya mewujudkan Sistem pendidikan nasional yang baik, UU Sisdiknas memperkenalkan 3 (tiga) jalur pendidikan, pendidikan formal sebagai jalur pendidikan terstruktur dan berjenjang mulai pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, pendidikan non formal sebagai jalur pendidikan di luar pendidikan formal serta pendidikan informal sebagai jalur pendidikan keluarga dan lingkungan (Pasal 1 Angka 11, 12 dan 13 UU Sisdiknas).

Walaupun ketiga jalur pendidikan tersebut memiliki perbedaan, ketiga jalur pendidikan harus saling melengkapi dan memperkaya (Pasal 13 UU Sisdiknas). Hal yang menarik dari tabel 5 jika pelaksanaan pendidikan dikaitkan dengan masa Pandemi Covid-19.

Pendidikan di masa Pandemi Covid-19 tentu memberikan tantangan pada rancangan pembelajaran, proses pembelajaran namun tidak pada tujuan pembelajaran. Sebagaimana ditegaskan dalam kebijakan PSBB yang menekankan pembatasan sosial, termasuk pelaksanaan pendidikan di rumah (*study from home*) maka pendidikan pun terdampak. Upaya pendidikan dari rancangan pembelajaran dan proses pembelajaran perlu dikaji lebih lanjut terutama dengan menggunakan teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi pada proses pendidikan pada dasarnya sudah dikenalkan dalam Pasal 1 Angka 15 UU Sisdiknas sebagai bentuk pendidikan yang khas. Ciri khas pendidikan jarak jauh tampak dalam kondisi pendidik dan peserta didik secara terpisah dan pembelajaran menggunakan berbagai sumber melalui teknologi komunikasi, teknologi informasi dan media lainnya. Penekanan bentuk pendidikan jarak jauh tidak hanya pada jarak atau kondisi tanpa tatap muka namun penggunaan media teknologi, termasuk teknologi informasi. Pengaturan bentuk Pendidikan Jarak Jauh dalam Pasal 31 UU Sisdiknas dapat dilaksanakan pada semua jalur, semua jenjang dan jenis pendidikan dalam kondisi masyarakat tidak dapat mengikuti pendidikan tatap muka atau reguler. Berdasarkan hal ini, pendidikan jarak jauh menjadi program pendidikan yang sudah dipikirkan oleh Pemerintah.

Pembahasan lebih lanjut terkait hubungan antara pendidikan jarak jauh dengan pembelajaran daring. Penggunaan kedua istilah tersebut sering bergantian seolah memiliki kesamaan arti padahal tidak demikian. Pendidikan jarak jauh sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 15

<sup>5</sup> Susani Triwahyuningsih, “Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia,” *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2018): 113–120.

<sup>6</sup> Eko Suparmiyati and dkk, *Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis Dan Evaluasi Hukum Mengenai Sistem Pendidikan Nasional*, 2017, [https://www.bphn.go.id/data/documents/ae\\_sisdiknas.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/ae_sisdiknas.pdf).

UU Sisdiknas merupakan suatu program pendidikan dengan kondisi khusus yaitu terpisahnya pendidik dan peserta didik dengan penggunaan teknologi informasi. Perlu diingat bahwa cakupan pendidikan jarak jauh begitu luas bahkan fleksibel karena mengandalkan penggunaan media komunikasi dan teknologi informasi, tidak hanya media internet. Berbeda halnya dengan pembelajaran daring (daring berarti “dalam jaringan”) . Pannen<sup>7</sup> menjelaskan bahwa pembelajaran daring merupakan proses pembelajaran dengan ciri penggunaan berbagai media komunikasi dalam kondisi pendidik dan peserta didik mungkin saja terpisah secara geografis yang dapat dilakukan secara kombinasi dengan pembelajaran secara tatap muka. Artinya, pembelajaran daring di satu sisi memiliki kesamaan ciri dengan pendidikan jarak jauh dari sisi metode pembelajaran menggunakan media teknologi informasi (internet) namun di sisi lain juga memiliki perbedaan. Pembelajaran daring pada dasarnya merupakan suatu metode pembelajaran yang kurang fleksibel dan kurang terbuka sedangkan pendidikan jarak jauh lebih bersifat fleksibel dan terbuka dengan otonomi mahasiswa lebih besar.<sup>8</sup> Berdasarkan hal tersebut maka pembelajaran daring pada kondisi penggunaan teknologi informasi tidak serta merta dikatakan sebagai pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 UU Sisdiknas. Pembelajaran daring dapat menjadi bagian dari salah satu metode pembelajaran dalam Pendidikan jarak jauh ketika sudah dirancang secara sistematis atau terencana oleh institusi penyelenggara pendidikan. Dengan demikian, penggunaan teknologi informasi dalam pendidikan formal, non formal atau informal tidak dapat serta merta disebut sebagai pendidikan jarak jauh.

Pendidikan jarak jauh telah diatur secara khusus persyaratannya dalam UU Sisdiknas, Pasal 31 Ayat (3) UU Sisdiknas menegaskan penyelenggaraan “*Pendidikan Jarak Jauh diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modus, dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan.*”

Berdasarkan pengaturan tersebut, pendidikan jarak jauh hanyalah suatu program pendidikan. Pendidikan jarak jauh mencakup pendidikan berbasis mata pelajaran/mata kuliah berbasis bidang studi (Penjelasan Pasal 31 Ayat (3) UU Sisdiknas). Pendidikan jarak jauh tidak serta merta menjamin materi pembelajaran tersampaikan sesuai mutu dan standar nasional pendidikan. Pesan utama dari Pasal 31 UU Sisdiknas, pendidikan jarak jauh tetap harus melibatkan persiapan pembelajaran berupa bentuk, modus dan cakupan pembelajaran secara terencana dari awal, proses sampai evaluasi pembelajaran. Persis sebagaimana ditegaskan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 (Permendikbud RI No 3 Tahun 2020) yang mengatur rinci Standar Nasional Pendidikan. Pasal 4 Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 menyebutkan setidaknya ada 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi (a) standar kompetensi

lulusan, (b) standar isi Pembelajaran, (c) standar proses pembelajaran, (d) standar penilaian pendidikan pembelajaran, (e) standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, (f) standar sarana dan prasarana Pembelajaran, (g) standar pengelolaan dan (h) standar pembiayaan Pembelajaran. Sejalan dengan standar pendidikan tersebut proses pembelajaran, penggunaan teknologi informasi juga harus didukung dengan sarana dan layanan belajar. Pada bagian ini, pendidikan jarak jauh juga mensyaratkan adanya kesempatan yang sama baik bagi tenaga pendidik maupun peserta didik atas sarana dan layanan belajar. Ketiadaan sarana dan layanan belajar dalam pendidikan jarak jauh demi pelaksanaan pendidikan formal tidak mungkin dilakukan.

Sejalan dengan pemikiran atas pentingnya ketersediaan sarana dan layanan belajar tersebut, pemahaman hak atas informasi pun menjadi semakin penting. Pasal 28F UUDN RI Tahun 1945 menegaskan “*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.*” Sekali lagi penekanan Pasal 28F UUDN RI Tahun 1945 menegaskan hak atas informasi berfungsi sebagai pengembangan diri dan lingkungan sosialnya. Hak atas informasi dalam rumusan Pasal 28F UUDN RI Tahun 1945 lebih berorientasi pada hak untuk memperoleh informasi. Artinya, perolehan informasi menjadi penekanan utama sebagai upaya memudahkan informasi diperoleh. Dengan kata lain, perolehan informasi ini tidak terbatas pada substansi informasi yang terbuka dan mudah diketahui akan tetapi menyangkut cara perolehan informasi.

Hal terakhir ini sangat berkaitan erat dengan hak atas pendidikan di masa Pandemi Covid-19 ini. Hak atas pendidikan memiliki kaitan erat dengan hak atas informasi. Pendidikan di masa pandemi mendapatkan tantangan pada masalah jarak yang memisahkan tenaga pendidik dan peserta didik. Penggunaan media internet menjadi andalan dalam menjembatani kebutuhan “ruang kelas” di dunia internet. Artinya, masa pandemi ini telah menegaskan adanya keterkaitan erat antara hak atas pendidikan dan hak atas informasi.

UU Sisdiknas memang telah mengenalkan Pendidikan Jarak Jauh dengan menggunakan teknologi informasi sebagai upaya rasional pemenuhan hak atas pendidikan di masa pandemi. Hanya saja tidak berarti penerapannya semudah yang dibayangkan. Penggunaan media internet untuk kepentingan pendidikan tidak dapat dipisahkan dari jaminan pemenuhan hak atas informasi. Kemampuan untuk akses internet menjadi kebutuhan yang perlu dipertimbangkan ketika pendidikan jarak jauh berbasis media internet ingin dilakukan. Di awal telah dipaparkan data survey 64,8% penduduk Indonesia telah menggunakan internet<sup>9</sup> hanya saja angka ini pun tidak merata mengingat masih terdapat 35,2% atau 74,99 juta jiwa belum menggunakan internet secara aktif. Belum lagi, distribusi pengguna internet per wilayah di Indonesia masih belum merata dengan data Sumatera sebanyak 21,6%, Jawa

<sup>7</sup> Paulina Pannen, “Moda Pembelajaran Daring/Pendidikan Jarak Jauh Yang Berkualitas”, *Online Seminar Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABPPTSI)*, 25 Maret 2021

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> APJII, *Penetrasi & Profil Perilaku Pengguna Internet Indonesia Tahun 2018*.

sebanyak 55,7%, Bali dan Nusa Tenggara sebanyak 5,2%, Kalimantan sebanyak 6,6%, Sulawesi-Maluku-Papua sebanyak 10,9%.<sup>14</sup> Jika dilihat dari sebaran penetrasi pengguna internet tersebut pengguna internet belum merata di Indonesia. Hanya jika melihat data pengguna internet berdasarkan sisi usia tampak usia pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi mendominasi sebagai pengguna internet.

Secara yuridis normatif, UU HAM menegaskan hak atas informasi sebagai bagian dari hak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 13) mencakup hak menggunakan segala jenis sarana yang tersedia, termasuk di dalamnya teknologi informasi (Pasal 14 Ayat (2)).

## B. Upaya Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan di masa Pandemi Covid- 19

Pemenuhan hak atas informasi terkait pendidikan sekali lagi harus memerhatikan 2 hak asasi manusia yang terkandung di dalamnya, hak atas pendidikan dan hak atas informasi. Bagaimana dua sisi mata uang, kedua hak asasi tersebut kait mengkait dalam pemenuhannya. Pemenuhan hak atas pendidikan sangat tergantung pada hak atas informasi, begitu sebaliknya. Pemenuhan hak atas pendidikan pada dasarnya sudah ditegaskan sebagai hak utama yang harus diperhatikan di masa Pandemi Covid-19.

Pembatasan sosial (*social distancing*) tidak boleh dimaknai pengurangan hak atas pendidikan. Strategi PSBB sebagaimana digambarkan dalam Undang-Undang Kekawatiran Kesehatan sama sekali tidak mengecualikan hak atas pendidikan. Justru dalam masa PSBB, hak atas pendidikan harus tetap dapat terpenuhi semaksimal mungkin.

Tantangan yang harus dihadapi pada masa Pandemi Covid-19 terletak dalam hal metode pembelajaran dan sarana pembelajaran yang mendukung. Hal ini terkait erat dengan kesiapan metode pembelajaran secara daring atau pendidikan jarak jauh di satu sisi didukung sarana teknologi informasi yang memadai. Pemenuhan hak atas pendidikan di masa Pandemi Covid-19 tidak dapat terpisahkan dari penggunaan media internet. Metode pembelajaran pun harus berubah dari sisi cara penyampaian dan model interaksi yang digunakan. Jika sebelumnya semua jalur pendidikan menggunakan metode tatap muka kali ini pertemuan dilakukan secara daring. Pemaparan materi pun harus dikemas lebih padat, lebih menarik dan lebih persuasif. Walaupun tidak dapat bertemu secara fisik atau tatap muka, satu ciri proses pembelajaran yang tetap ada yaitu interaksi. Penggunaan internet dalam berbagai macam *platform* media, mulai *Zoom*, *Google meet*, *Cisco Webex*, dan media lainnya memberikan berbagai fasilitas yang memudahkan tenaga pendidik maupun peserta didik. Persoalan justru muncul dari sisi kemampuan adaptasi dari tenaga kependidikan dan peserta didik atas media yang digunakan.

Bagi pemerintah, pemenuhan hak atas pendidikan ini menjadi tanggung jawab yang diemban berdasarkan Pasal 8 UU HAM. Pemenuhan hak atas pendidikan dapat berhasil ketika menekankan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak atas pendidikan itu sendiri.<sup>10</sup>

<sup>10</sup> Hernadi Affandi, "Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Menurut Undang- Undang Dasar Tahun1945," *Jurnal Hukum Positum* 1, no. 2 (2017): 218–243.

Secara kontekstual, pemenuhan hak atas informasi terkait pendidikan di masa pandemi juga terkait erat dengan kesiapan teknologi informasi berikut ketersediaan sarana teknologi informasi yang mendukung. Indriyani<sup>11</sup> menegaskan hal ini bertujuan untuk memastikan pemerataan pendidikan agar terjangkau masyarakat. Pemerataan pendidikan pada masa pandemi pun perlu merujuk pandangan Tomaševski<sup>12</sup> terkait 4 (empat) indikator pemenuhan hak atas pendidikan yaitu ketersediaan (*available*), (dapat terjangkau (*accessible*), dapat diterima (*acceptable*) dan dapat diadaptasikan sesuai kebutuhan (*adaptable*).

Hal yang menjadi tantangan lebih lanjut terkait dengan kesiapan metode pembelajaran dan sarana pembelajaran berbasis daring. Metode pembelajaran secara daring berbeda dengan pembelajaran secara tatap muka. Tenaga kependidikan perlu mempelajari fasilitas dan cara menggunakan media daring ini. Kendala jarak pada dasarnya tidak menjadi masalah dalam pembelajaran secara daring. Tenaga kependidikan perlu mempersiapkan materi, sarana pembelajaran, serta media yang akan digunakan serta akses internet. Hal sarana pembelajaran yang dimaksudkan yaitu ketersediaan komputer, laptop dan perangkat elektronik lainnya yang memiliki akses internet. Perangkat elektronik yang tidak memiliki akses internet menjadi kendala tersendiri belum lagi aksesibilitas perangkat tersebut kepada media pembelajaran. Akses internet juga menjadi hal penting untuk dipastikan mengingat konektivitas internet pada dasarnya mempertemukan tenaga pendidik dan peserta didik. Pemenuhan akses internet memiliki dua aspek, tingkat teknologi perangkat elektronik dan kuota internet. Terkait tingkat teknologi pada dasarnya mencakup perangkat elektronik yang digunakan bisa tersambung internet atau tidak. Hal yang penting justru kuota internet yang berkaitan langsung dengan pembiayaan. Pemenuhan kuota internet pada dasarnya tidak menjadi masalah jika tersambung pada jaringan internet sekolah atau kampus secara internal. Kondisi ini tidak dimungkinkan mengingat masa Pandemi Covid-19 dan PSBB yang menerapkan *work from home*. Kuota internet pun menjadi kendala dalam pemenuhan hak atas pendidikan terkait hak atas informasi.

Kondisi tidak jauh berbeda pun dihadapi oleh peserta didik dalam pembelajaran secara daring. Sebagai subjek dalam proses pembelajaran, peserta didik juga beradaptasi dengan perubahan rancangan pembelajaran terkait metode pembelajaran maupun sarana pendidikan. Walaupun generasi ini merupakan generasi milenial yang adaptif pada teknologi informasi, secara khusus internet. Tidak berarti penguasaan teknologi informasi (*digital literacy*) secara otomatis dikuasai. Peserta didik perlu mendapatkan pembekalan dasar dalam mencari, memilih, memilah,

<sup>11</sup> Dina Indriyani, "Hak Asasi Manusia Dalam Memperoleh Pendidikan," *Jurnal Pendidikan Hukum, Politik dan Kewarganegaraan* 7, no. 8 (2018): 1–12,

<https://jurnal.unsur.ac.id/jpphk/article/view/392>.

<sup>12</sup> K Tomasevski, *Right to Education Primers No.3: Human Rights Obligations: Making Education Available, Accessible, Acceptable and Adaptable*, Swedish International Development Cooperation Agency, 2001, [https://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-attachments/Tomasevski\\_Primer\\_3.pdf](https://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-attachments/Tomasevski_Primer_3.pdf).

mengolah dan menggunakan informasi yang tersedia dengan tepat. Pilihan metode pembelajaran secara daring dengan menggunakan media seperti *zoom*, *Cloud-X*, dan media lainnya juga memberikan tantangan tersendiri bagi peserta didik untuk beradaptasi. Belum lagi dari sisi kesiapan sarana dan akses internet, tidak semua peserta didik memiliki kemampuan dan kesempatan yang sama. Hak atas informasi terkait pendidikan menjadi hal yang urgen bagi peserta didik untuk dipikirkan oleh pihak terkait dalam pemenuhannya. Terkait dengan hal ini, pemenuhan atas pendidikan setidaknya melibatkan 5 (lima) pihak, pemerintah, penyelenggara pendidikan, tenaga pendidik, orang tua/masyarakat dan peserta didik. Tugas dan kewajiban para pihak dalam pemenuhan hak atas informasi terkait pendidikan dapat diuraikan dalam Tabel 1.

**Tabel 1**  
**Tugas dan Kewajiban Para Pihak atas Pendidikan Jarak Jauh**

Para Pihak	Persiapan Pembelajaran	Proses Pembelajaran	Sarana
<b>Pemerintah</b>	Arah kebijakan pendidikan nasional	Bentuk Pendidikan jarak jauh	Ketersediaan infrastruktur telekomunikasi dan akses internet
<b>Penyelenggara pendidikan</b>	Kurikulum sesuai standar nasional pendidikan	Sarana dan Media pembelajaran secara daring	Dukungan sarana dan dana akses internet
<b>Tenaga pendidik</b>	Rencana Pembelajaran	Metode pembelajaran daring bersifat interaktif dan persuasif	Kesiapan sarana dan akses internet prima
<b>Orang tua/masyarakat</b>	Dukungan optimal	Dukungan optimal	Kesiapan sarana dan akses internet
<b>Peserta didik</b>	Pemahaman Rencana Pembelajaran	Bersikap responsif dan terlibat aktif	Penguasaan sarana dan media pembelajaran yang digunakan.

Kelima pihak pada dasarnya memiliki bagiannya masing-masing dalam pemenuhan hak atas informasi terkait pendidikan. Pemerintah tidak dapat melakukan pemenuhan hak atas informasi terkait pendidikan secara mandiri. Sinergitas kelima pihak menjadi kunci keberhasilan

pemenuhan hak atas informasi terkait pendidikan. Pemenuhan hak atas pendidikan tidak hanya terbatas pada pelaksanaan pendidikan akan tetapi melibatkan semua pihak untuk saling memenuhi bagiannya.

### C. Tanggung Jawab Pemerintah terhadap Hak Pendidikan bagi Anak Pada Masa Transisi

Mutu dalam dunia pendidikan merupakan suatu hasil dari kepuasan siswa maupun pendidik dari hasil belajar yang telah di capai melalui produk atau jasa yang diberikan. Semakin tinggi mutu yang didapatkan maka semakin tinggi pula kualitas yang dihasilkan begitu pulasebaliknya. Menurut Slamet,<sup>13</sup> mutu dapat dihasilkan oleh lembaga pendidikan dengan menggunakan 4 usaha dasar diantaranya terciptanya situasi atau kondisi “menang-menang” (*win-win Solution*) bukan situasi stakeholders “kalah-menang” antara pihak yang berkepentingan dengan lembaga pendidikan utamanya antara pimpinan dan staf lembaga. Kedua perlunya pengembangan motivasi intrinsik dari setiap orang yang terlibat pada proses pencapaian mutu yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan pengguna. Yang ketiga setiap pemimpin/pimpinan harus bisa membangun orientasi pada proses dan hasil jangka panjang yang konsisten dan terus menerus. Dan yang terakhir adalah pengembangan serta pembangunan kerjasama atau kerja tim yang terlibat pada proses pencapaian mutu tanpa adanya unsur persaingan yang bisa menjadi problem. Selain keempat itu diperlukan juga paradigma baru yang bisa membantu dalam pencapaian kualitas mutu pendidikan. Sesuai yang dikatakan Wirakartakusumah<sup>14</sup> mutu pendidikan akan terselenggara jika difokuskan pada paradigma baru yang mengandung empat pilar manajemen yaitu otonomi, akuntabilitas, akreditasi dan evaluasi.

Untuk meningkatkan kualitas mutu dibutuhkan program yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan pelanggan. Umiarsodan Nur Zazin memberikan langkah dasar dalam peningkatan mutu dapat dilakukan melalui peningkatan manajemen organisasi pendidikan dan mutu pengelolaan sumber daya manusia terlebih dahulu.<sup>15</sup> Selain itu, layanan pendidikan dalam suatu lembaga harus mengutamakan dan memprioritaskan kebutuhan dan harapan pelanggan. Kepuasan dari hasil tersebut dapat bermanfaat dan menjadi program acuan untuk peningkatan mutu layanan pendidikan bagi lembaga-lembaga yang lain. Sekolah yang merupakan lembaga pendidikan resmi setelah lingkungan keluarga memiliki peranan penting dalam mewujudkan pencapaian tujuan pendidikan nasional. Dalam organisasi sekolah, kedudukan kepala sekolah menjadi faktor penentu, penggerak dan pemegang inti dari segala sumber daya yang ada dalam lingkungan sekolah yang berfungsi untuk menunjang peningkatan mutu pendidikan. Kepala sekolah berfungsi sebagai educator, manajer, leader, motivator, administrator, dan supervisor dalam lingkungan sekolah. Sedang guru memiliki peranan besar serta tanggung jawab

<sup>13</sup> Slamet, Margono, 1999. *Filosofi Mutu dan Penerapan Prinsip-Prinsip Manajemen Mutu Terpadu*. Bogor: IPB Bogor.

<sup>14</sup> Wirakartakusumah, 1998. *Pengertian Mutu Dalam Pendidikan*, Lokakarya MMT IPB, Kampus Dermaga Bogor.

<sup>15</sup> Umiarsodan Nur Zazin. 2011. *Pesantren di Tengah Arus Mutu Pendidikan*; Menjawab Problematika Kontemporer Manajemen Mutu Pesantren. Semarang: Rasail Media Group.

dalam peningkatan mutu pendidikan yang menuntut mereka agar sebisa mungkin untuk profesional dalam mengemban tugas dan amanah yang di berikan. Guru bukan hanya sebuah profesi melainkan sebuah amanah yang mempunyai tanggung jawab tinggi. E.Greenwood, mengidentifikasi 5 syarat profesi diantaranya memiliki perangkat teori yang sistematis dan berfungsi terus menerus, yang kedua seorang profesi harus memiliki tekad dan kemauan yang tinggi dalam mengemban serta mengimplementasikan amanah yang diberikan, ketiga seorang profesional harus memiliki skill yang mumpuni serta otoritas dalam bidang keahliannya yang diperkuat dengan pengawasan dari persatuan profesi. Keempat seorang profesional harus memiliki fungsi penilaian dan pengawasan terhadap profesinya. Kelima memiliki kode etik profesi secara resmi.<sup>16</sup>

Kendati demikian, guru profesional tidak hanya di lihat dari seberapa besar dan banyaknya materi yang ia ketahui dan kuasai namun bagaimana ia mampu mentransformasikan ilmu pengetahuan (*knowledge*), nilai (*value*) dan kebudayaan (*culture*) yang membawa produktifitas tinggi dan kualitas karya yang dapat bersaing di era milenial ini serta bagaimana siswa mengimplementasikan ilmu yang telah diberikan. Hal ini juga menjadi tugas bagi kepala sekolah selaku supervisor dalam lingkungan sekolah yang harus mampu mengontrol dan memberikan arahan pada guru-guru profesional mengenai produk dan instrumen dalam supervisi pendidikan. Produk dan instrument supervise pendidikan sangat dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan dalam meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan itu sendiri. Semakin bagus produk yang di buat maka semakin baik pula hasil yang bisa di dapatkan dan begitu pula sebaliknya. Namun, peran guru di tengah pandemi Covid-19 ini sepertinya harus bisa lebih di tingkatkan lagi terlebih proses belajar yang dilakukan secara daring yang mengurangi interaksi langsung antara guru dan siswa membuat proses belajar mengajar menjadi kurang efektif. Kendati demikian peran guru tak luput dari proses belajar siswa dirumah, dengan bantuan serta kerjasama orang tua mampu menjadi benang merah bagi siswa dan guru dalam melakukan pembelajaran. Orang tua menjadi guru bagi anak selama dirumah dapat menerapkan persepsi konseptual 4 pilar pembelajaran yang dikemukakan oleh Jacolus Delors yaitu: *Learning to know, Learning to do, Learning to live together, and learning to be* sebagai acuan yang dapat membantu orang tua dalam mendampingi anak selama proses belajar dirumah tanpa mengganggu kurikulum yang ada di sekolah dengan membangun komunikasi dan kerjasama dengan guru.

Pendidikan merupakan salah satu hak yang paling asasi yang harus dimiliki oleh setiap orang. Hak konstitusional (*constitutional right*) menurut Jimly Asshiddiqie adalah hak-hak yang dijamin di dalam dan oleh UUD 1945. Setelah amandemen UUD 1945 yang merupakan konstitusi negara Indonesia maka prinsip-prinsip HAM telah tercantum dalam konstitusi Indonesia sebagai ciri khas prinsip konstitusi moderen. Oleh karena itu prinsip-prinsip HAM yang tercantum dalam UUD 1945 merupakan Hak konstitusional

Warga Negara Indonesia, dan salah satu hak konstitusional warga negara adalah mendapatkan pendidikan.

Menurut UU No. 20 Tahun 2003, pendidikan adalah sebagai upaya sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara. Pendidikan dilaksanakan untuk membantu terwujudnya amanat nasional sebagai diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 yakni: “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia mewujudkan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Pendapat lain mengatakan tujuan dari pendidikan adalah salah satu komponen pendidikan yang berupa rumusan tentang kemampuan yang harus dicapai peserta didik dan berfungsi sebagai pemberi arah bagi semua kegiatan pendidikan Pendidikan sebagai proses pemanusiaan manusia membutuhkan sinergi antar komponen dan membutuhkan kesepahaman visi seluruh *stake holder* yang terlibat. Komponen pendidikan yang meliputi *raw material* (input siswa), *tools* (alat-alat dan sarana prasarana), serta *process* (metode pembelajaran) adalah sebuah sistem yang akan menentukan kualitas *out put* (lulusan), sedangkan *stake holder* yang terdiri atas siswa, guru, kepala sekolah, wali murid, dinas terkait dan pemerintah daerah harus satu visi dan saling bersinergi sehingga memperlancar dan mempermudah pencapaian tujuan baik tujuan akademis maupun pembentukan moral.

Dalam Pasal 9 UU No. 35 Tahun 2014, disebutkan bahwa “setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”, sedangkan pada Pasal 49 disebutkan bahwa: “negara, pemerintah, keluarga dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan”, dan melalui UU No. 20 Tahun 2003, terjadi perubahan mendasar mengenai jalur pendidikan sekolah dan luar sekolah, menjadi 3 jalur, yaitu: jalur pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal (Pasal 13).

Membangun masa depan adalah membangun dunia dalam anak. Program-program salah satunya yaitu pembangunan pendidikan, ekonomi, lingkungan hidup, sosial budaya, dan lainnya, termasuk penghargaan akan Hak Asasi Manusia adalah kehendak untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik dari pada hari ini untuk anak-anak. Kenyataan tersebut diakui para pemimpin negara berbagai belahan dunia. UNICEF dalam satu catatan akhir tahunnya (2007) menyatakan bahwa ukuran sejati pencapaian sebuah bangsa adalah keselamatan anak, kesejahteraannya, pendidikan dan sosialisasinya, perasaan dikasihani, dihargai, dan diikutsertakan di dalam keluarga-keluarga dan masyarakat tempat mereka dilahirkan. Perhatian terhadap dunia anak adalah ukuran sejauh mana sebuah masyarakat menempatkan posisi anak dalam pembangunan nasionalnya. Kepentingan terbaik bagi anak sebagai mana di sebutkan pada bab terdahulu adalah terpenuhinya hak-hak anak. Oleh sebab itu, tidak boleh ada tindakan orang dewasa apapun alasannya yang

<sup>16</sup> Ernest Greenwood. 1957 (July). Attributes of a Profession. SocialWork, Volume 2, (Issue 3.), 45–55.



menyebabkan terampasnya hak-hak anak, apa lagi menghilangkan harapan masa depan anak. Seorang anak yang di penjarakan memperoleh pendidikan setara paket A, B, atau C, atau pendidikan formal sekalipun, tetapi dia akan kehilangan hak pendidikan ketika proses peradilan.

Menurut Mendiknas, sebenarnya wajib belajar 6 tahun sudah selesai sejak tahun 1994. Kemudian, pemerintah memperluas wajib belajar menjadi 9 tahun hingga tingkat SMP dengan target tuntas pada tahun 2004 dengan ukuran angka Partisipasi kasar (APK) 95%, tetapi angka putus sekolahnya yang belum tercapai karena ini angka putus sekolah masih 3,01% dan ini masih terlalu tinggi. Hal ini, menurut Mendiknas, tentunya menjadi pekerjaan rumah untuk diselesaikan melalui berbagai program, seperti mencari anak-anak yang putus sekolah untuk dibiayai. Atau, selanjutnya dibujuk untuk mengikuti program paket A dan Paket B, ditambah dengan program memperbanyak sekolah terbuka. Mendiknas juga mengatakan untuk pemberantasan buta huruf terus dilakukan. Sejatinya anak membutuhkan pihak-pihak tertentu, baik orang tua/ keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara selaku pembuat regulasi (*regulator body*), pelaksana pemenuhan hak-hak anak (*executive body*), dan pengemban kewajiban negara (*state obligation*). Hal ini dipertegas pula dengan berbagai hasil penelitian tentang anak dan remaja yang semuanya menyimpulkan betapa pentingnya bantuan untuk mendukung tumbuh kembang anak secara wajar, termasuk guna menjaga jangan sampai mereka mengalami problem hukum pada masa mendatang.

Dalam peningkatan cita-cita pendidikan maka pemerintah membuat suatu dinamika desentralisasi pendidikan dimana mengantarkan pendidikan pada kemajuan ekonomi suatu bangsa, bahkan mengantarkan kemajuan sains dan teknologi modern. Malik Fadjar menegaskan bahwa pendidikan merupakan aspek fundamental ke arah resolusi proplem peradaban dan kemanusiaan, karena peran fungsinya dalam mengantarkan manusia yang berbudaya beradab tak dapat dibantah. Dengan demikian, pada akhirnya pendidikan sebagai kegiatan yang terpusat pada pembangunan sumber daya manusia dan mampu mengangkat harkat dan martabat bangsa.

Program wajib belajar 9 tahun pun menjadikan wilayah pendidikan dipaksakan ada, tanpa pernah memandang kualitas. Pendidikan pun kemudian dipandang sebagai sebuah masalah baru bagi anak-anak, dikarenakan pola-pola pengajaran menjadi diseragamkan sepanjang kepulauan Nusantara ini. Pengembangan kurikulum dan pola pembelajaran sekolah menjadi sangat sukar berkembang.

Konstitusi telah mengamanatkan bahwa minimal 20% dari dana APBN harus dialokasikan di sektor pendidikan. Angka 20% dari APBN adalah angka minimal yang harus dipenuhi di luar pembayaran gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan. Artinya, ketika angka tersebut belum cukup untuk memenuhi hak atas pendidikan maka pemerintah harus meningkatkan alokasi dana bagi sektor pendidikan. Disinilah terlihat keberpihakan anggaran terhadap pendidikan harus terlihat. Alasan klasik bahwa jika anggaran pendidikan semakin meningkat maka anggaran untuk sektor lain akan berkurang dapat disiasati dengan pengelolaan dana APBN yang efektif. Penambahan terhadap sektor pendidikan dapat berasal dari pemangkasan pos-pos yang tidak krusial dan tidak memenuhi rasa keadilan rakyat

seperti anggaran perjalanan dinas para pejabat serta belanja barang dan jasa. Lagi-lagi semua itu kembali pada *political will* dari pemerintah itu sendiri.

Selama ini, penyebab rendahnya pemenuhan hak pendidikan warga negara adalah bukan karena terbatas masalah dana, melainkan lebih kepada komitmen serta kemauan pemerintah dan DPR dalam menggunakan dana APBN untuk sektor pendidikan. Selain itu, harus ada kejelasan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal penyelenggaraan pendidikan. pelimpahan kewenangan penyelenggaraan pendidikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah melalui asas desentralisasi tidak boleh menjadi alasan pembenar terhadap tidak meratanya akses dan kualitas pendidikan. Jangan sampai pelimpahan wewenang yang pada mulanya diharapkan menjadi jawaban bagi pemerataan dan efektifitas pelaksanaan pendidikan, malah berakibat pada kemunduran kualitas pendidikan. Hal tersebut patut menjadi catatan mengingat tidak semua pemerintahan daerah memiliki kemampuan, baik dari sisi kapasitas personel dan anggaran, yang merata. Program-program Bantuan Operasional Sekolah, Komite Sekolah, hingga Kurikulum Berbasis Kompetensi, harus diperbaiki dengan mengedepankan komitmen baru, bahwa pendidikan adalah hak, bukan kewajiban.

## SIMPULAN

Pelaksanaan pendidikan merupakan hak atas pendidikan yang dilindungi oleh UUDN RI 1945 dan dipertegas UU HAM. Konstruksi hak atas pendidikan pun mengalami perubahan masa Pandemi Covid-19. Hak atas pendidikan semula hanya dipahami sebagai hak untuk memperoleh pendidikan di dalam program pendidikan secara tatap muka. Pemahaman hak atas pendidikan lebih luas dipahami hak untuk memperoleh layanan pendidikan dalam berbagai macam bentuk/metode pembelajaran secara daring. Pembelajaran menggunakan media internet juga memberikan penegasan pemenuhan hak atas pendidikan bertalian erat dengan pemenuhan hak atas informasi. Pemenuhan hak atas pendidikan melalui penggunaan media internet pada dasarnya dapat terpenuhi jika hak atas informasi, secara khusus sarana dan prasarana teknologi informasi terpenuhi. Pemenuhan hak atas pendidikan terkait penggunaan media internet pun telah diatur dalam UU Sisdiknas sebagai pendidikan jarak jauh. Hanya saja perlu dipahami bahwa penggunaan media internet di masa Pandemi Covid-19 tidak berarti sama dengan pendidikan jarak jauh. Pendidikan jarak jauh merupakan program pendidikan yang tertata secara sistematis dan terencana sejak awal dengan menekankan otonomi peserta didik. Berbeda halnya dengan pembelajaran daring melalui penggunaan media internet yang bersifat kurang fleksibel dan menjadi metode pembelajaran alternatif.

Pemenuhan hak atas pendidikan dalam kaitannya dengan hak atas informasi tergantung para pihak antara lain Pemerintah terkait kebijakan pendidikan dan pembelajaran yang masih belum tertata dengan baik di masa Pandemi Covid-19 ini, Penyelenggara Pendidikan terkait sistem pembelajaran dan metode pembelajaran daring yang akan dirancang dan digunakan, Peserta Didik dalam hal kemauan belajar sekalipun melalui daring serta Orangtua/Masyarakat

yang masih terkendala dalam beragam situasi dan kondisi sosial dan ekonomi.

## DAFTAR RUJUKAN

### Buku

- Pannen, Paulina. "Moda Pembelajaran Daring/Pendidikan Jarak Jauh Yang Berkualitas", *Online Seminar Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABPPTSI)*, 25 Maret 2021
- Sujatmoko, Emmanuel. "Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan." *Jurnal Konstitusi* 7, no. 1 (2010): 181–212.
- Suparmiyati, Eko, and dkk. *Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis Dan Evaluasi Hukum Mengenai Sistem Pendidikan Nasional*, 2017.
- Susilo, Ignatius Bagus, and et.al. *Kompilasi Instrumen Internasional Hak Asasi Manusia*. Surabaya: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya, 2003.
- Tomasevski, K. *Right to Education Primers No.3: Human Rights Obligations: Making Education Available, Accessible, Acceptable and Adaptable*. Swedish International Development Cooperation Agency, 2001.

### Journal Article

- Affandi, Hernadi. "Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945." *Jurnal Hukum Positivum* 1, no. 2 (2017): 218–243.
- Ali, S. K. Jahangir. "Cultural and Educational Rights of Minorities: A Human Right and Constitutional Law Perspective." *Indian Journal for Social Studies and Humanities* 1, no. 2 (2013): 1–14.
- APJII. *Penetrasi & Profil Perilaku Pengguna Internet Indonesia Tahun 2018*. Apjii, 2019. [www.apjii.or.id](http://www.apjii.or.id).
- Indriyani, Dina. "Hak Asasi Manusia Dalam Memperoleh Pendidikan." *Jurnal Pendidikan Hukum, Politik dan Kewarganegaraan* 7, no. 8 (2018): 1–12.  
<https://jurnal.unsur.ac.id/jpphk/article/view/392>.
- Triwahyuningsih, Susani. "Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia." *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2018): 113–120.
- Viviansari, Disca Betty; Prameswari, Zandy Wulan Ayu widhi. "Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Atas Pendidikan Anak Buruh Migran Indonesia Di Malaysia." *Jurnal HAM* 10, no. 3 (2019): 179–194.